



PUTUSAN

Nomor 2125/Pdt.G/2019/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Hak asuh anak antara :

XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, sebagai Penggugat.;
melawan

XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan XXX Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya, sebagai Tergugat.;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2125/Pdt.G/2019/PA.Tbn., telah mengajukan gugatan Hak asuh anak terhadap Tergugat dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di KUA yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0096/033/IV/2016 tanggal 28 April 2016) kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai melalui Pengadilan Agama Tuban dengan memperoleh Akta Cerai Nomor : 0150/AC/2018/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 17 Januari 2018 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 2645/Pdt.G/2017/PA.Tbn tanggal 27 Desember 2017;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama XXX umur 2 tahun 6 bulan Kelahiran Surabaya 29 Maret 2017;

3. Bahwa, anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan dan asuhan Penggugat, dan Tergugat sebagai seorang ayah tidak pernah mengirimkan nafkah untuk anak tersebut;

4. Bahwa, alasan Penggugat mengajukan Hak Asuh Anak (Hadlonah) ini oleh karena Tergugat sejak perceraian tersebut tidak pernah kirim nafkah terhadap anak tersebut, dan Penggugat sebagai ibu yang setia memelihara dan mengasuh anak tersebut, dan Penggugat sangat khawatir apabila disuatu saat nanti anak tersebut kekurangan biaya hidup maupun biaya pendidikan;

5. Bahwa, Penggugat sebagai seorang ibu dari anak tersebut mempunyai kasih sayang dan perhatian untuk memelihara anak tersebut hingga dewasa sedangkan Tergugat hingga sekarang tidak pernah memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

6. Bahwa, hingga diajukan gugatan ini anak tersebut merasa aman dan nyaman berada dalam asuhan Penggugat karena Penggugat selama ini sangat menyayangi dan bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya ;

7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 26451/Pdt.G/2017/PA.Tbn tanggal 27 Desember 2017 amar putusannya sebagai berikut :

- a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmidan patut untuk menghadap di sidang tidak hadir;
- b. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2125/Pdt.G/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

d. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

e. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.431.000.- (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

8. Bahwa, untuk menghindari kemungkinan adanya tuntutan dari Tergugat dan ketenangan Penggugat dalam memelihara anak tersebut sangat perlu agar Penggugat ditetapkan sebagai Pemegang hak asuh (Hadlonah) terhadap anak tersebut;

9. Bahwa, oleh karena Tergugat yang sejak membina rumah tangga dengan Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta mempunyai penghasilan yang cukup, akan tetapi Tergugat tidak mau memberikan penghasilannya kepada Penggugat;

10. Bahwa, oleh karena Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah anak tersebut, maka Penggugat memohon agar Tergugat di hukum untuk membayar biaya Hadlonah pada anak tersebut tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2125/Pdt.G/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menetapkan anak yang bernama XXX umur 2 tahun 6 bulan (Kelahiran Surabaya 29 Maret 2017) berada dibawah hadhanah Penggugat;
- Menghukum Tergugat memberi biaya hadlonah anak yang bernama XXX umur 2 tahun 6 bulan (Kelahiran Surabaya 29 Maret 2017) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sampai dewasa atau sekurang-kurangnya umur 21 tahun
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2125/Pdt.G/2019/PA.Tbn., tanggal 07 Oktober 2019 dan tanggal 31 Oktober 2019 serta tanggal 28 Nopember 2019 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat-surat :

- a. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0150/AC/2018/PA.Tbn., yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban tanggal 17 Januari 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat, Nomor 470/1380/414.403.07/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, tanggal 30 September 2019. Bukti

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2125/Pdt.G/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3578-LU-12042017-0008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 12 April 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Slip Gaji an.Penggugat (DWI WINNARSIH), yang dikeluarkan Hotel Podo Seneng Perdana Surabaya tanggal September 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;

B. Saksi-Saksi:

1. **XXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Dusun XXX, RT. 04, RW. 02, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri yang sah, telah dikaruniai seorang anak bernama XXX umur 2 tahun 6 bulan Kelahiran Surabaya 29 Maret 2017, namun keduanya telah resmi bercerai.
- Bahwa Penggugat hingga saat ini belum menikah, bekerja di Hotel Podo Seneng Perdana namun aktifitas Penggugat tersebut sepengetahuan saksi tidak menjadi penghalang dalam mengasuh dan mendidik anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Penggugat tidak pernah tersangkut kasus pidana.
- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang bernama XXX umur 2 tahun 6 bulan Kelahiran Surabaya 29 Maret 2017 selama ini

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2125/Pdt.G/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam asuhan Penggugat, mendapatkan pendidikan dan pengasuhan secara baik oleh Penggugat.

- Bahwa kepentingan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak tersebut setahu saksi, untuk menghindari kemungkinan adanya tuntutan dari Tergugat dan ketenangan Penggugat dalam memelihara anak tersebut

2. XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Marketing, tempat kediaman di Dusun XXX, RT. 04, RW. 01, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri yang sah, telah dikaruniai seorang anak bernama XXX umur 2 tahun 6 bulan Kelahiran Surabaya 29 Maret 2017, namun keduanya telah resmi bercerai.
- Bahwa Penggugat hingga saat ini belum menikah, bekerja di Hotel Podo Seneng Perdana namun aktifitas Penggugat tersebut sepengetahuan saksi tidak menjadi penghalang dalam mengasuh dan mendidik anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Penggugat tidak pernah tersangkut kasus pidana.
- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang bernama XXX umur 2 tahun 6 bulan Kelahiran Surabaya 29 Maret 2017 selama ini berada dalam asuhan Penggugat, mendapatkan pendidikan dan pengasuhan secara baik oleh Penggugat.
- Bahwa kepentingan Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak tersebut setahu saksi, untuk menghindari kemungkinan adanya tuntutan dari Tergugat dan ketenangan Penggugat dalam memelihara anak tersebut

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2125/Pdt.G/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ihwal mengenai jalannya persidangan telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meningkatkan uraian Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Hal ini selaras dengan kaidah dalam Kitab Al Anwar, Juz II, halaman 149 :

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

"Apabila Tergugat berhalangan hadir, karena bersembunyi atau enggan menghadiri, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan, apalagi selama proses sidang berlangsung, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil. Penggugat tetap meneruskan perkara ini, karena Penggugat ingin mendapatkan kepastian hukum tentang hadlanah dan nafkah anak.;

Menimbang, bahwa dasar hukum gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX umur 2 tahun 6 bulan (Kelahiran Surabaya 29 Maret 2017), hak asuhnya secara hukum ditetapkan pada Penggugat. Penggugat sebagai ibunya, selama ini telah mencurahkan kasih sayang dan perhatian kepada anaknya tersebut.

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2125/Pdt.G/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebaliknya Tergugat sebagai ayahnya, hingga saat ini tidak pernah memberikan nafkah untuk anaknya tersebut. Selain itu, Anaknya tersebut selama dalam asuhan Penggugat, telah mengenyam rasa aman dan nyaman. Penggugat mengajukan gugatan hak asuh tersebut selain untuk kepastian hukum, Penggugat dan anaknya tersebut berencana akan keluar negeri, sedangkan untuk mendapat paspor dan visa diperlukan penetapan mengenai hak asuh anak dari pengadilan.

Menimbang, bahwa hak asuh yang dimaksud oleh Penggugat menurut Majelis adalah hak pemeliharaan atau hadlanah sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 huruf g jo. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti P.1, berupa Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 0150/AC/2018/PA.Tbn, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban, 17 Januari 2018, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti tersebut secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, maka telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat semula adalah istri Tergugat, tetapi sekarang sudah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, maka telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa P.3 adalah fotocopy akta otentik berupa akta kelahiran, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti.

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2125/Pdt.G/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut ditemukan fakta, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak bernama XXX umur 2 tahun 6 bulan (Kelahiran Surabaya 29 Maret 2017).

Menimbang, bahwa P.4 adalah fotocopy slip gaji Penggugat, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinastegelen, maka bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut ditemukan fakta, bahwa Penggugat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX umur 2 tahun 6 bulan (Kelahiran Surabaya 29 Maret 2017).

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat yang dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang, sesuai Pasal 144 HIR, dan bersedia sebagai saksi, disumpah sesuai agamanya dan telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 147, jo. Pasal 1911 KUH Perdata. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan para saksi di persidangan, maka majelis telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat semula adalah istri Tergugat, namun semenjak tanggal 17 Januari 2018 keduanya resmi bercerai.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama XXX umur 2 tahun 6 bulan (Kelahiran Surabaya 29 Maret 2017), semenjak perceraian dipelihara dan disekolahkan dengan baik serta dicukupi keperluannya oleh Penggugat.

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2125/Pdt.G/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pasca bercerai dengan Penggugat, Tergugat selaku ayah kandungnya tidak pernah memelihara dan mengirimkan nafkah kepada anak tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bagi anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka yang lebih berhak memegang hadlanah adalah ibunya, hal tersebut sesuai dengan dalil syar'iyah di bawah ini ;

1. Kaidah fiqhiyah dalam kitab Al Bajuri, juz II, halaman 195, sebagai berikut :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضاته

"Apabila suami menceraikan istrinya, sedangkan suami istri tersebut mempunyai anak, maka istrilah yang berhak memelihara anak tersebut ;

2. Kaidah fiqhiyah dalam kitab l'anatut Thalibiin, juz IV, halaman 101 – 102 :

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز ام تتزوج بأخر
والمميزان افترق ابواه

من النكاح كان عند اختيار منها

"Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda. Jika anak sudah mumayyiz, dan ibu bapaknya bercerai, maka anak tersebut boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai ;

Menimbang, bahwa dalam keadaan anak belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang dari ibu kandungnya, sebab ibu kandungnya yang dianggap lebih mengerti kebutuhan anaknya, kecuali si ibu terbukti terdapat halangan atau tidak memenuhi syarat untuk memegang hak hadlanah;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama XXX umur 2 tahun 6 bulan (Kelahiran Surabaya 29 Maret 2017), perkembangannya secara psikis dan sosial, baik, normal, tidak merasa tertekan, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat cakap dan memenuhi syarat untuk memegang hak hadlanah, apalagi selama ini (pasca

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2125/Pdt.G/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian), Tergugat tidak pernah menjenguk, menemui, dan menafkahi anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir bahkan sekarang alamat Tergugat tidak diketahui secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sehingga Majelis hakim berpendirian sangat sulit bagi Tergugat untuk dimintai pertanggungjawabannya memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama XXX umur 2 tahun 6 bulan, sedangkan Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut petitum yang menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), setiap bulan sampai anak tersebut berusia 21 tahun. Oleh karenanya petitum tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama XXX umur 2 tahun 6 bulan (Kelahiran Surabaya 29 Maret 2017) berada dibawah hadhanah Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2125/Pdt.G/2019/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 701.000,00 (Tujuh ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Drs.H.M. ABD. WAHID, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. ADHIM, MH dan Drs. MUHSIN, MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DURORIN HUMAIRO',SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. ABD. ADHIM, MH

Drs.H.M. ABD. WAHID, SH

Hakim Anggota II

Drs. MUHSIN, MH

Panitera Pengganti

DURORIN HUMAIRO',SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 585.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan I : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2125/Pdt.G/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp701.000,00

(tujuh ratus satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2125/Pdt.G/2019/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)